



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARNIUS SIREGAR ALIAS NIUS BIN LUKMAN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Lubuk Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaya Pura Rt.042/000 Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARNIUS SIREGAR Alias LIUS Bin (Alm) LUKMAN SIREGAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARNIUS SIREGAR Alias LIUS Bin (Alm) LUKMAN SIREGAR** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam tanpa nopol dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350 An. Tulus Priyonggo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350 An. Tulus Priyonggo.

Dikembalikan kepada saksi Bakti.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa sedang menjalani pidana, serta masih ada perkara lain yang Terdakwa lakukan tetapi belum di proses;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KARNIUS SIREGAR ALIAS LIUS BIN LUKMAN SIREGAR** pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember



tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan H. Usman Suid RT 003 RW 001 Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;**

Bahwa pada Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 00.20 WIB terdakwa berjalan kaki dari Pasar Muara Bungo menuju Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo kemudian setibanya terdakwa di Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo lalu terdakwa masuk ke Jalan H. Usman Suid RT 003 RW 001 selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi korban BEKTI SETIYONO ALIAS BEKTI BIN SURATMIN lalu terdakwa mengintip jendela rumah saksi korban dan terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah saksi korban dan melihat sebilah parang selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang di belakang rumah saksi korban dan terdakwa mencongkel **jendela** rumah saksi korban hingga rusak dan terbuka. Bahwa setelah jendela rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dan di bagian dapur rumah saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru dengan Nomor Polisi BH 5320 UN dan nomor rangka : MH3UE1120GJ092792 serta nomor mesin E3R5E0096350 dengan kunci kontak yang terpasang pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi korban dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi korban melalui **pintu belakang** dan setelah keluar



dari rumah saksi korban kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru ke daerah Rimbo Ulu. Bahwa sesampainya terdakwa di Rimbo Ulu Kabupaten Tebo kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr, ANDI (DPO) di Sungai Alai Dusun Ala Ilir Kabupaten Tebo dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi korban dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bkti Sutyono Alias Bkti Bin Suratmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jalan H. Usman Suid Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wib saat ibu saksi terbangun saat mendengar suara sepeda motor, lalu ibu saksi dan saksi mengecek sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi dan saksi pun mengecek pintu rumah dibagian samping telah terbuka dan jendela rumah juga ada bekas congkelan;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dan saksi ingat telah mengunci pintu dan jendela rumah dan sepeda motor tersebut terletak didalam rumah tepatnya di dapur rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke kepolisian dan diberitahukan oleh kepolisian kalau sepeda motor tersebut telah ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suratmin Alias Min Bin (Alm) Asmawi Karto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jalan H. Usman Suid Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah milik anak saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wib saat istri saksi terbangun saat mendengar suara sepeda motor, lalu istri saksi dan saksi Bekti mengecek sepeda motor milik saksi bekti sudah tidak ada lagi dan saksi bekti pun mengecek pintu rumah dibagian samping telah terbuka dan jendela rumah juga ada bekas congkelan;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dan saksi ingat telah mengunci pintu dan jendela rumah dan sepeda motor tersebut terletak didalam rumah tepatnya di dapur rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bekti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Karnius Siregar Alias Nius Bin (Alm) Lukman Siregar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrb



- Bahwa pada Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 00.20 WIB terdakwa berjalan kaki dari Pasar Muara Bungo menuju Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo kemudian setibanya terdakwa di Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo lalu terdakwa masuk ke Jalan H. Usman Suid RT 003 RW 001 selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi korban BEKTI SETIYONO ALIAS BEKTI BIN SURATMIN lalu terdakwa mengintip jendela rumah saksi korban dan terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah saksi korban dan melihat sebilah parang selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang di belakang rumah saksi korban dan terdakwa mencongkel **jendela** rumah saksi korban hingga rusak dan terbuka. Bahwa setelah jendela rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dan di bagian dapur rumah saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru dengan Nomor Polisi BH 5320 UN dan nomor rangka : MH3UE1120GJ092792 serta nomor mesin E3R5E0096350 dengan kunci kontak yang terpasang pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi korban dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi korban melalui **pintu belakang** dan setelah keluar dari rumah saksi korban kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru ke daerah Rimbo Ulu. Bahwa sesampainya terdakwa di Rimbo Ulu Kabupaten Tebo kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr, ANDI (DPO) di Sungai Alai Dusun Ala Ilir Kabupaten Tebo dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi korban dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
 - Bahwa sebilah parang yang digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi Bekti dibawa oleh terdakwa pulang dan sekarang tidak tahu dimana;
 - Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam tanpa nopol dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350 An. Tulus Priyonggo;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350 An. Tulus Priyonggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jalan H. Usman Suid Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo bermula pada saat terdakwa berjalan kaki dari Pasar Muara Bungo menuju Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo kemudian setibanya terdakwa di Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo lalu terdakwa masuk ke Jalan H. Usman Suid RT 003 RW 001 selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Bkti Setiyono Alias Bkti Bin Suratmin lalu terdakwa mengintip jendela rumah saksi korban dan terdakwa melihat saksi Bkti sedang tertidur kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah saksi Bkti dan melihat sebilah parang selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang di belakang rumah saksi Bkti dan terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Bkti hingga rusak dan terbuka. Bahwa setelah jendela rumah saksi Bkti terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Bkti melalui jendela dan di bagian dapur rumah saksi Bkti terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru dengan Nomor Polisi BH 5320 UN dan nomor rangka : MH3UE1120GJ092792 serta nomor mesin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R5E0096350 dengan kunci kontak yang terpasang pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi Bekti dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi Bekti melalui pintu belakang dan setelah keluar dari rumah saksi Bekti kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru ke daerah Rimbo Ulu. Bahwa sesampainya terdakwa di Rimbo Ulu Kabupaten Tebo kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr, Andi (DPO) di Sungai Alai Dusun Ala Ilir Kabupaten Tebo dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi korban dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bekti mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil motor milik saksi Bekti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum



alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Karnius Siregar alias Lius bin (alm) Lukman Siregar selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Bkti Suyono, Saksi Suratmin dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa terjadinya peristiwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021



sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jalan H. Usman Suid Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo bermula pada saat terdakwa berjalan kaki dari Pasar Muara Bungo menuju Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo kemudian setibanya terdakwa di Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo lalu terdakwa masuk ke Jalan H. Usman Suid RT 003 RW 001 selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Bakti Setiyono Alias Bakti Bin Suratmin lalu terdakwa mengintip jendela rumah saksi korban dan terdakwa melihat saksi Bakti sedang tertidur kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah saksi Bakti dan melihat sebilah parang selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang di belakang rumah saksi Bakti dan terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Bakti hingga rusak dan terbuka. Bahwa setelah jendela rumah saksi Bakti terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Bakti melalui jendela dan di bagian dapur rumah saksi Bakti terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru dengan Nomor Polisi BH 5320 UN dan nomor rangka : MH3UE1120GJ092792 serta nomor mesin E3R5E0096350 dengan kunci kontak yang terpasang pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi Bakti dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi Bakti melalui pintu belakang dan setelah keluar dari rumah saksi Bakti kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru ke daerah Rimbo Ulu. Bahwa sesampainya terdakwa di Rimbo Ulu Kabupaten Tebo kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr, Andi (DPO) di Sungai Alai Dusun Ala Ilir Kabupaten Tebo dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z 1 warna biru milik saksi korban dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bakti mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Bakti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang masuk ke rumah Saksi Bakti dengan cara mencongkel jendela rumah saksi bakti menggunakan parang yang selanjutnya Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z warna biru milik Saksi Bakti yang dilakukan oleh terdakwa pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.20 WIB yang mana pada waktu tersebut merupakan waktu malam hari yang lazimnya digunakan oleh orang-orang untuk beristirahat (tidur) sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh yang berhak, dengan demikian perbuatan terdakwa yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam tanpa nopol dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350 An. Tulus Priyonggo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350 An. Tulus Priyonggo.



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Bektu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Bektu.

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan berat ringannya pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa perkara ini menemukan fakta bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) bulan Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali pencurian dengan detail sebagai berikut:

1. Pencurian pada bulan **April 2022** yang telah diputus dengan nomor perkara 114/Pid.B/2022/PN Mrb dengan pemidanaan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
2. Pencurian pada bulan **Februari 2022** yang telah diputus dengan nomor perkara 12/Pid.B/2023 dengan pemidanaan selama 3 (tiga) tahun;
3. Pencurian pada bulan **Desember 2021** yang merupakan perkara aquo;

Menimbang, bahwa menyebutkan runtutan waktu kejadian perlu untuk dipertimbangkan oleh Hakim untuk mendeteksi apakah pencurian yang dilakukan merupakan suatu Delik Tertinggal atau suatu Residivism sehingga tidak ada kesalahan penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan Delik Tertinggal adalah perkara perbarengan yang telah diselingi dengan putusan hakim dan tidak dapat dilakukan penggabungan perkara karena adanya kendala teknis sebagaimana disebabkan beberapa hal yang juga telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan perkara Delik Tertinggal harus diperhatikan ketentuan maksimum yang ditentukan oleh KUHP sehingga Hakim tidak melebihi pemidanaan maksimum yang diatur oleh suatu pasal;

Menimbang, bahwa sebelum pemidanaan sebagaimana diputus dalam amar putusan perkara aquo dibacakan, maka pemidanaan terhadap Terdakwa sudah mencapai selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini sudah merupakan pemidanaan yang paling adil menurut Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan suatu delik tertinggal;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karnius Siregar alias Lius bin (Alm) Lukman Siregar Terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam tanpa nopol dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350 An. Tulus Priyonggo;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nopol BH 5320 UN dengan Noka

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH3UE1120GJ092792 dan Nosin 3R5E-0096350 An. Tulus
Priyonggo.

Dikembalikan kepada saksi Bekti.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa tanggal 21
Maret 2023, oleh kami, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H,
sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., Alvian Fikri Atami, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys
Silaban, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo,
serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, SH.